



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD JAPAR ALIAS JAPAR BIN MUSTARI.**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tekukur Desa Duriasi Kecamatan
7. Agama : Wonggeduku Kabupaten Konawe;
8. Pekerjaan : Islam;
Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat klaim kehilangan lampu rotary dari PT. SUMA kepada saudara Hendra;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk *yourz*;
Dikembalikan kepada Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/P.3.12/Eoh.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 05.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Ferry Kolaka di Jl. Dermaga Pelabuhan Ferry Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa berjalan ke ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit dozer yang sedang terparkir dengan posisi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu rotari beserta breketnya tergantung di depan kabin dozer kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sehingga Terdakwa langsung memanjat dozer tersebut lalu memotong kabel lampu rotari tersebut menggunakan sebuah tang yang Terdakwa ambil dari dalam ransel yang Terdakwa gunakan sampai lampu rotari beserta breketnya tersebut terlepas dari kabelnya selanjutnya Terdakwa membawa lampu rotari beserta breketnya tersebut ke ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual tang, lampu rotari serta breket tersebut kepada seorang pengumpul barang bekas seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli makanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Ekspedisi Prima Cipta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/* keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA CIPTA ALIAS HENDRA BIN SUNDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kehilangan lampu *rotary* dan *braket* yang merupakan bagian dari mobil dozer;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, pukul 05.20 WITA di Jalan Dermaga, pelabuhan ferry kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, tepatnya diparkiran pelabuhan ferry Kolaka;
- Bahwa lampu rotary dan braketnya di letakkan di cabin mobil dozer, sengaja di longgarkan bautnya untuk menghindari tersangkut di kapan saat mobil dozer dimuat dan diikat menggunakan tali serta masih ada kabel yang menyambung sehingga tidak jatuh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saat melihat rekaman *cctv* pelabuhan ferry kantor ASDP Kolaka;
- Bahwa pada hari Sabtu 4 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA mobil dozer milik PT. Petrosea yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi PT. Suma dari Pelabuhan Bajoe telah tiba di Pelabuhan Ferry Kolaka. Saksi



datang ke Pelabuhan Ferry Kolaka untuk menjemput mobil dozer tersebut, sebelum mobil dozer tersebut diturunkan dari kapal ferry ke area parkir pelabuhan ferry Kolaka, Saksi memeriksa kelengkapan mobil tersebut sesuai *checklist* dan setelah diperiksa dinyatakan lengkap sesuai dengan *ceklis* termasuk lampu rotary dan braket, kemudian karena sopir tronton karyawan Saksi yaitu Andi Asri kelelahan, sehingga mobil dozer tersebut diparkirkan dalam area pelabuhan Ferry Kolaka, sekitar pukul 07.30 WITA Saksi kembali ke pelabuhan bertemu Andi Asri untuk memberikan uang operasional perjalanan, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Korban teringat lampu rotary dan braket tersebut dalam keadaan longgar sehingga Saksi menghubungi Andi Asri untuk memeriksanya, selanjutnya Andi Asri yang dalam perjalanan di sekitar wilayah Rate-rate menuju Kabupaten Konawe Utara berhenti sejenak untuk menerima telepon dari Saksi, selanjutnya Andi Asri memeriksa lampu rotary dan braket mobil dozer tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa lampu rotary dan braket mobil dozer milik PT. Petrosea tersebut tidak ada kemudian Saksi pergi ke kantor ASDP Kolaka meminta untuk diperlihatkan rekaman CCTV dan Saksi diperlihatkan rekaman CCTV oleh karyawan ASDP dan dalam rekaman pertama Saksi melihat Terdakwa memanjat mobil dozer tersebut dan dalam rekaman kedua Saksi melihat tas yang digunakan Terdakwa telah berukuran besar, diperkirakan sesuai ukuran lampu;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan lampu rotary dan braket karena Saksi membayar melalui transfer ke PT. Suma sejumlah Rp2.700.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan surat rincian permintaan klaim ganti kerugian dari PT. Suma;
- Bahwa sampai saat ini lampu rotary dan braket belum ditemukan, dan menurut informasi dari Polisi saat menanyakan ke Terdakwa, sudah dijual ke pemulung dengan harga sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDI ASRI BIN ANDI AMIRU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya lampu *rotary* dan *braket* yang merupakan bagian dari mobil dozer milik PT Petrosea;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, pukul 05.20 WITA di Jalan Dermaga, pelabuhan ferry kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, tepatnya diparkirkan pelabuhan ferry Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi di telepon Saksi Hendra untuk mengangkut mobil dozer milik PT. Petrosea yang akan tiba di Pelabuhan Ferry Kolaka sekitar pukul 02.00 WITA. Namun Saksi menyampaikan kepada Saksi Hendra agar mobil dozer tersebut Saksi angkut pada pagi hari saja karena Saksi lelah baru tiba dari Batu Putih, kemudian sekitar pukul 07.30 WITA Saksi datang ke Pelabuhan Ferry Kolaka dengan menggunakan mobil tronton untuk mengambil uang operasional perjalanan dan mengangkut mobil dozer tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA setelah mobil dozer tersebut diangkut ke mobil tronton, Saksi berangkat menuju Konawe Utara. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, ketika Saksi dalam perjalanan di sekitar wilayah Rate-rate menuju Kabupaten Konawe Utara, Saksi menerima telepon Saksi Hendra dan meminta untuk memeriksa lampu Rotary mobil dozer tersebut karena sebelumnya telah dilonggarkan. Kemudian Saksi menepi, saat Saksi memeriksa lampu Rotary mobil dozer tersebut tidak ada, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa lampu rotary dan braket tersebut tidak ada. Kemudian Saksi memeriksa kondisi kabel dan melihat kondisi kabel seperti dicabut paksa sehingga menduga bahwa lampu tersebut telah dicuri. Selanjutnya Saksi melaporkan dan mengirimkan foto kondisi kabel tersebut kepada Saksi Hendra dan kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat memeriksa lampu rotary dan braket, Saksi melihat kondisinya seperti habis dicabut paksa karena socket lampu rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Hendra telah mengganti kerugian PT. Suma namun Saksi tidak mengetahui nilainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena mengambil lampu rotary dan braket yang merupakan bagian dari mobil dozer dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 Pukul 05.20 WITA di Jalan Dermaga Pelabuhan Ferry Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya diparkiran Pelabuhan Ferry Kolaka;
- Bahwa pada hari Jumat 3 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke Pelabuhan Ferry dengan tujuan untuk menyeberang ke Bajoe, namun karena Terdakwa tidak mendapat tumpangan sehingga Terdakwa bermalam di ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka, kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 05.20 WITA Terdakwa berjalan kaki dari ruang tunggu menuju ke dermaga untuk naik ke atas kapal namun Terdakwa melihat di depan kapal masih ada penjaga sehingga Terdakwa putar balik kembali ke ruang tunggu. Pada saat berjalan menuju ruang tunggu Terdakwa melihat ada sebuah mobil dozer yang terparkir dan langsung memanjati mobil dozer tersebut dan melihat lampu rotari beserta braket yang tergantung di depan kabin mobil dozer tersebut, kemudian Terdakwa menarik lampu rotari tersebut namun tidak bisa tercabut karena masih tersambung dengan kabelnya kemudian Terdakwa mengambil tang potong yang berada di dalam tas ransel yang Terdakwa gunakan kemudian memotong kabel lampu Rotari tersebut hingga putus, setelah itu Terdakwa memasukkan lampu Rotari beserta braketnya ke dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa kembali ke ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka, kemudian pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 12. 30 WITA Terdakwa berjalan kaki keluar dari Pelabuhan Ferry Kolaka dengan tujuan untuk menjual lampu rotari beserta braketnya tersebut. Setelah Terdakwa melewati jembatan di jalan pramuka kelurahan Lamokato kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian lewat seorang bapak yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya sedang mengendarai sepeda motor yang menarik gerobak atau pengumpul barang bekas kemudian Terdakwa menghentikan bapak tersebut. Selanjutnya Terdakwa menawarkan lampu Rotari serta braket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena bapak tersebut tidak mampu sehingga sepakat dijual dengan harga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Pelabuhan Ferry Kolaka dan menyeberang menuju Bajoe menumpang pada kapal Ferry, kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 Terdakwa kembali menyeberang ke Kolaka menumpang kapal Ferry untuk pulang bertani dikampung dan tiba hari Rabu, 8 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa keluar dari Pelabuhan Ferry Kolaka dan Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan Pelabuhan Ferry Kolaka selanjutnya dibawa ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa ditangkap karena terekam pada cctv sedang mengambil lampu rotary dan braketnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka



1. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *yourz*;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
5. 1 (satu) lembar surat klaim kehilangan lampu rotary dari PT. SUMA

kepada saudara Hendra;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 05.20 WITA di Jalan Dermaga Pelabuhan Ferry, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di parkirannya pelabuhan ferry Kolaka telah menarik secara paksa kemudian memotong kabel yang ada pada 1 (satu) buah lampu *rotary* beserta breketnya yang sedang terpasang di kabin mobil dozer milik PT. Petrosea yang akan diangkut oleh CV. Prima Cipta perusahaan Saksi Hendra ke Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa hilangnya lampu rotary beserta breketnya diketahui oleh Saksi Hendra pada saat Saksi Hendra menghubungi Saksi Andi Asri, sopir mobil tronton yang memuat mobil dozer untuk memeriksa lampu rotary karena ketika pengiriman, baut lampu tersebut dilonggarkan;
3. Bahwa pada saat Saksi Andi Asri sedang diperjalanan tepatnya di daerah Rate-rate kemudian meminggirkan mobil yang dikemudikannya lalu memeriksa lampu rotary dan breketnya, namun sudah tidak ada, sehingga Saksi Andi Asri menyampaikan kepada Saksi Hendra;
4. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa ke Pelabuhan Ferry Kolaka dengan tujuan untuk menyeberang ke Bajoe, namun karena Terdakwa tidak mendapat tumpangan sehingga Terdakwa bermalam di ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 05.20 WITA Terdakwa berjalan kaki dari ruang tunggu menuju ke dermaga untuk naik ke atas kapal namun karena melihat di depan kapal masih ada penjaga sehingga Terdakwa putar balik kembali ke ruang tunggu;
5. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke ruang tunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil dozer yang terparkir kemudian Terdakwa langsung memanjati mobil dozer tersebut lalu menarik lampu rotary namun tidak bisa tercabut karena masih tersambung dengan kabelnya sehingga Terdakwa mengambil tang potong dari dalam tas ransel yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa memotong kabel lampu rotary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga putus, setelah itu Terdakwa memasukkan lampu rotari beserta braketya ke dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa kembali ke ruang tunggu Pelabuhan Ferry Kolaka dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 12. 30 WITA dengan cara berjalan kaki keluar dari Pelabuhan Ferry Kolaka dengan tujuan untuk menjual lampu rotari beserta breketnya dan setelah melewati jembatan di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa bertemu dengan pengumpul barang bekas lalu Terdakwa menawarkan lampu rotary beserta breketnya dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun disepakati kemudian harga jualnya sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat memanjat mobil dozer kemudian menarik serta memotong kabel lampu rotary beserta breketnya, lalu memasukkan lampu kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali keruang tunggu pelabuhan ferry kolaka terekam cctv yang berada di pelabuhan ferry kolaka, milik ASDP Kolaka;
7. Bahwa Saksi Hendra telah mengalami kerugian oleh karena sebagai pihak yang akan mengantarkan mobil dozer milik PT. Petrosea ke Kabupaten Kolaka Timur kemudian harus membayar harga lampu rotary beserta breketnya kepada PT. Summa Mandiri Sejahtera sejumlah Rp2.700.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan surat rincian permintaan klaim ganti kerugian;
8. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh

Saksi Hendra tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Japar alias Japar bin Mustari dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa lampu *rotary* beserta *breketnya*;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, pada saat mobil dozer milik PT.Petrosea tiba di Kabupaten Kolaka melalui pelabuhan ferry Kolaka kemudian diparkir dihalaman pelabuhan kolaka dan telah di cek oleh Saksi Hendra dan dinyatakan lengkap yang keesokan harinya akan dimuat oleh Saksi Andi Asri dengan menggunakan mobil tronton dibawa menuju ke Konawe Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa yang saat itu berada di pelabuhan ferry kolaka kemudian melihat mobil dozer yang sedang terparkir kemudian Terdakwa memanjat keatas mobil dozer tersebut lalu menarik secara paksa lampu *rotary* namun tidak bisa terlepas sehingga Terdakwa mengambil alat berupa tang dari dalam tasnya lalu Terdakwa memotong kabel lampu *rotary* dan melepas *breketnya* kemudian Terdakwa kembali keruang tunggu pelabuhan dan keesokan harinya lampu *rotary* dan *breketnya* tersebut, Terdakwa jual kepada penjual barang bekas dengan harga sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah dapat dipastikan jika barang berupa lampu *rotary* dan *breketnya* bukanlah merupakan milik Terdakwa dan untuk sampai pada barang tersebut, Terdakwa terlebih dahulu harus

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat ke atas mobil dozer kemudian memotong kabel lampu tersebut dengan menggunakan alat berupa tang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong kabel lampu dengan menggunakan tang telah menyebabkan kabel menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi serta barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan pindahnya barang tersebut tanpa diketahui ataupun tanpa adanya izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* merk *yourz*, yang berisi rekaman kejadian dan 1 (satu) lembar surat klaim kehilangan lampu rotary dari PT. SUMA kepada saudara Hendra, merupakan bukti kerugian yang dialami oleh PT. Suma dan telah dibayar oleh Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka



Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merk *yourz*;
 - 1 (satu) lembar surat klaim kehilangan lampu rotary dari PT. SUMA kepada saudara Hendra;
Dikembalikan kepada Saksi Hendra Cipta alias Hendra Bin Sunda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Japar alias Japar Bin Mustari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Agung Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Agung Hidayat, S.H.